

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian maka dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :
 - a. Kenaikan harga bahan pangan
 - b. Terancamnya keberlangsungan profesi petani
 - c. Menurunnya daya beli masyarakat khususnya golongan masyarakat menengah kebawah.
2. Berdasarkan hasil penelitian maka upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak atas ketahanan pangan tersebut, sebagai berikut:
 - a. Regulasi Pemanfaatan Tata Ruang Kota
 - b. Penerapan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - c. Pemberian Insentif terhadap petani
 - d. Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian

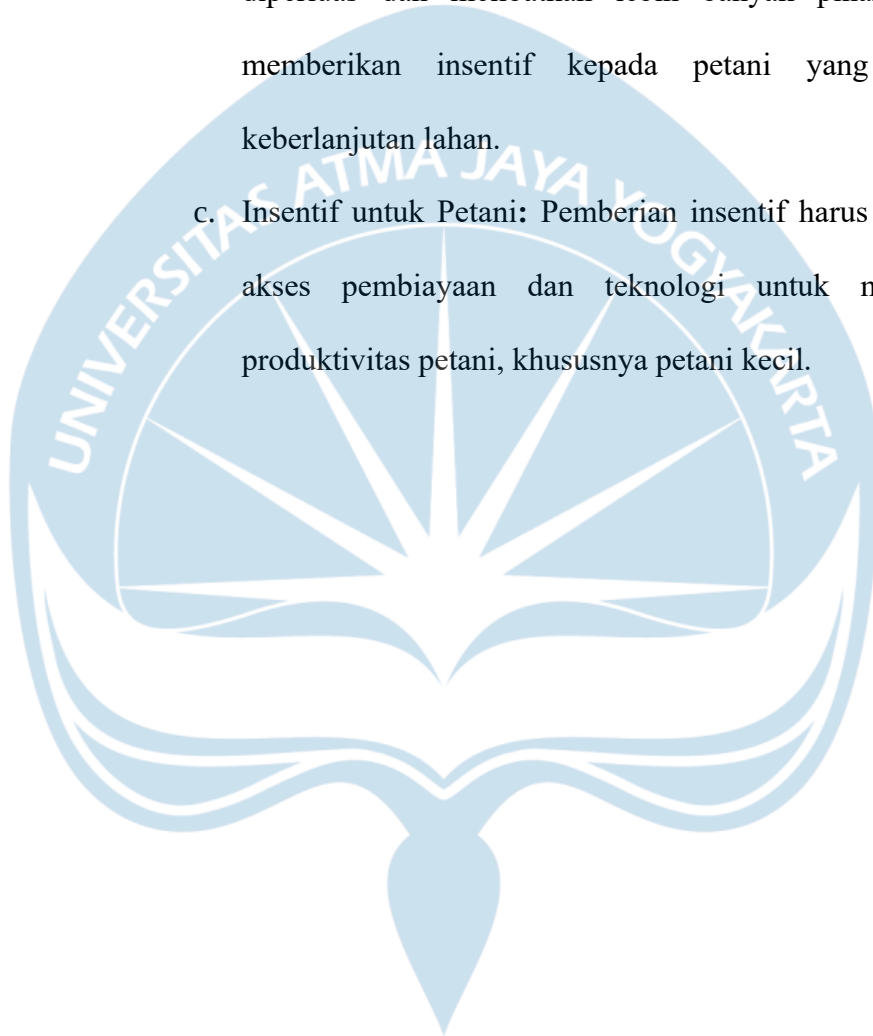
B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis menyarankan beberapa langkah sebagai berikut.

1. Berdasarkan kesimpulan mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap ketahanan pangan peneliti memberikan saran yaitu :
 - a. Pengelolaan dan Perencanaan Lahan yang Lebih Baik :
Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap konversi lahan serta perencanaan ruang yang mempertimbangkan aspek ketahanan pangan.
 - b. Diversifikasi Sumber Penghasilan Petani: Memberikan perhatian kepada petani agar tidak bergantung pada hasil pertanian saja, melainkan memiliki penghasilan diluar dari pertanian.
 - c. Perbaikan Infrastruktur Distribusi Pangan : Meningkatkan distribusi pangan agar harga tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
2. Berdasarkan kesimpulan mengenai upaya pemerintah atas dampak alih fungsi lahan pertanian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:
 - a. Penguatan Regulasi Tata Ruang: Pemerintah perlu memperkuat kebijakan tata ruang untuk melindungi lahan

pertanian dan mencegah konversi lahan menjadi non-pertanian.

- b. Perlindungan Lahan Pertanian (LP2B): Program LP2B harus diperluas dan melibatkan lebih banyak pihak, dengan memberikan insentif kepada petani yang menjaga keberlanjutan lahan.
- c. Insentif untuk Petani: Pemberian insentif harus mencakup akses pembiayaan dan teknologi untuk mendukung produktivitas petani, khususnya petani kecil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Muhibuddin, dkk. 2023, Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Sosial Ekonomi Masyarakat, Berkah Utami, Makassar.

Arifin., 2012, Ketika Masyarakat Desa Berubah: Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan, STPN Press, Malang.

Asep Dedy Sutrisno, dkk. 2022, Ketahanan Pangan, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung.

Deassy J.A, dkk. 2023, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Buku Widina, Bandung.

Fauziyah., 2020, Perubahan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Deepublish, Jember.

Gede Wirata., 2021, Perubahan Alih Fungsi Lahan Persawahan dan Implikasinya, Pena Persada, Banyumas.

Josef Mario Monteiro., 2020, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Deepublish, Sleman, Yogyakarta.

Sitawati, dkk. 2019, Urban Farming untuk Ketahanan Pangan, Universitas Brawijaya Press, Malang.

Sutrisna, A. A. Gde dan Yudha Partama, I. G. D, 2021, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan: Tinjauan Kebijakan, Publica Indonesia Utama, Jakarta.

Widowaty, Y., 2017, Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan yang Digunakan untuk Perumahan, UMY Press, Sleman.

Peraturan Perundang – undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang.

Jurnal

Anisa Nurpita, L. W, 2018, “Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”, *Jurnal Gama Societa*, Yogyakarta.

Hayati, L. N, 2022, “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan terhadap Sektor Ekonomi di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus pada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”, *Journal Economic and Strategy (JES)*.

I Made Yoga Prasada, T. A, 2018, “Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ni Luh Gede Budihari, D. I, 2014, “Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pertanian Menjadi Perumahan Berdampak terhadap Sosial Ekonomi di Desa Bongan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan”, *UNDIKSA*.

Yunastiti Purwaningsih Sutomo, N. I, .2015, “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Karanganyar”, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

Internet

Elfida, Urban Farming: Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perkotaan. https://babelprov.go.id/artikel_detil/urban-farming-solusi-ketahanan-pangan-rumah-tangga-

perkotaan#:~:text=Selaras%20dengan%20itu%2C%20FAO%20me
nyebutkan,terhadap%20bahan%20pangan%2C%20dan%204,
diakses 28 Oktober 2



LAMPIRAN



Lampiran 1. Rumah susun di Kecamatan Wates, Kabupaten Kolon Progo, DIY



Lampiran 2. Perumahan Gita Asri di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY



Lampiran 3. Perumahan Puri Triharjo Village di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, DIY



Lampiran 4. Responden 1. Pak Karso



Lampiran 5. Responden 2. Bapak Muhammad Dzakhir



Lampiran 6. Penata Pertahanan Muda Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Damayanti Fransiska